

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN ASIA TENGGARA

Oleh :
DR.Mahdi Bin Achmad Mahfud., SH., Mkn

ABSTRAK

Pada saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memulihkan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi persaingan global. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional masalah yang paling krusial adalah tersedianya lapangan kerja. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia khususnya TKI Penata Laksana Rumah Tangga saat ini merupakan salah satu solusi terbaik bagi masalah pengangguran dan satu langkah awal untuk pemulihan ekonomi. Sangat disayangkan berdasarkan fakta di masyarakat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan nilai, TKI banyak yang mengalami pelecehan seksual, tidak di gaji, gaji tertunda sampai berbulan-bulan, eksploitasi kerja berlebihan, dan tidak dipenuhi hak-haknya. Berdasarkan hal tersebut dapat diangkat permasalahan bentuk Kerangka Acuan AICHR (*Asean Intergovernmental commission On Human Right*) sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum serta Siapakah penanggungjawab atau penanggungjawab hukum jika terjadi pelanggaran HAM terhadap buruh migran Indonesia maka Terkait dengan perlindungan hukum secara preventif bagi pekerja migran Asia Tenggara yang bekerja diwilayah Asia Tenggara, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Kata Kunci : Perlindungan Pekerja Migran.

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian menurut konstitusi kita yang menjamin hak setiap warga negaranya. Hal inilah yang melandasi buruh migran Indonesia mengadu nasib di negara asing. Pada saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memulihkan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi persaingan global. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional masalah yang paling krusial adalah tersedianya lapangan kerja. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia khususnya TKI Penata Laksana Rumah Tangga saat ini merupakan salah satu solusi terbaik bagi masalah pengangguran dan satu langkah awal untuk pemulihan ekonomi. Faktor utama mobilitas tenaga kerja antar negara dipengaruhi hal yang dominan adalah faktor ekonomi. Masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Sangat disayangkan berdasarkan fakta di masyarakat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan nilai, TKI banyak yang mengalami pelecehan seksual, tidak di gaji, gaji tertunda sampai berbulan-bulan, eksploitasi kerja berlebihan, dan tidak dipenuhi hak-haknya.

Pada saat ini terdapat dua TKI menunggu eksekusi Mati di Malaysia, berdasarkan catatan data Kemenakertrans TKI terdapat 215 WNI/TKI yang terancam hukuman mati yang terdiri dari 45 WNI di Arab Saudi, 148 WNI di Malaysia dan 22 WNI di China. Sesungguhnya berdasarkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya, yang disahkan melalui resolusi majelis umum PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990, telah disebutkan: Pasal 9 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya, menyebutkan : “hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum”

Berikutnya Pasal 10 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya, “tidak seorangpun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat”. Sangat memprihatinkan sesungguhnya nasib TKI, TKI hanya membela kehormatannya. Namun dampak dari kurang mengertinya penghormatan terhadap hak asasi manusia TKI harus menerima hukuman berat.

Filsafat merupakan suatu cara berfikir yang tegas dan menyeluruh yang membahas segala sesuatu secara mendalam. Filsafat ilmu merupakan cabang tersendiri

dari ilmu filsafat. Cabang ini secara khusus mengkaji dan mempelajari secara mendalam ilmu pengetahuan. Dalam pembicaraan filsafat ilmu, paling tidak ada tiga persoalan yang menjadi objek kajiannya, yakni ontologi ilmu, epistemologi ilmu dan aksiologi ilmu.

Pada saat penempatan TKI di negara tujuan, Masih banyak TKI yang mengalami kekerasan, pemerkosaan, diskriminasi, tidak digaji, gaji tertunda, tingginya biaya penempatan, tidak mendapat pembela hukum atau pengacara internasional yang layak saat tersangkut kasus pidana di negeri, dan lain sebagainya. Pada saat ini dibentuk AICHR (Asean Intergovernmentalcommission On Human Right) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Komisi Antar Pemerintah ASEAN Untuk Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (2) Piagam ASEAN.

Dalam Kerangka acuannya disebutkan tujuan dari AICHR ini adalah:

- 1.1. menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan Makmur.
- 1.2. memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN dalam rangka memajukan sstabilitas dan kerukunan kawasan, persahabatan, dan kerjasama antar-Negara anggota ASEAN, serta kesejahteraan, penghidupan yang layak, kemakmuran dan partisipasi rakyat ASEAN dalam proses pembangunan Komunitas ASEAN.
- 1.3. meningkatkan kerja sama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan Internasional dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketiga tujuan di atas semuanya mengacu pada keinginan anggota ASEAN untuk meningkatkan kesejahteraan serta penghidupan yang layak bagi bangsanya dengan mengedepankan Hak asasi manusia.

Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) diresmikan pada bulan Oktober 2009 sebagai badan konsultatif dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). AICHR merupakan lembaga baru di bawah Sekretariat Jenderal Asean. Ditegaskan pula AICHR adalah badan antarpemerintah dan bagian integral dari struktur keorganisasian Asean. AICHR adalah badan konsultatif. Seperti dijelaskan dalam angka tiga kerangka acuan AICHR.

"AICHR adalah badan antar-pemerintah dan merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN . Ini adalah badan konsultatif.". Disayangkan, AICHR tidak memiliki mandat atau fungsi investigatif. Ketiadaan mandat ini memberi keyakinan tentang kelemahan fundamental AICHR. Pelanggaran HAM di kawasan Asean tidak dapat dimasuki AICHR. Fungsi AICHR hanya sebagai lembaga Konsultatif tentunya bertentangan dengan Pasal 14 Piagam ASEAN.

Dalam Pasal 14 Piagam ASEAN, disebutkan:

1. Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan, perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi manusia ASEAN.
2. Badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Ketentuan Pasal 14 Piagam ASEAN di atas dapat disimpulkan bahwa badan hak asasi manusia ASEAN dibentuk Selaras dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN terkait dengan perlindungan hak-hak asasi. Padahal badan ini dibentuk untuk melindungi, akan tetapi hanya berupa badan konsultatif saja. Dalam Pasal tersebut hanya poin pemajuan yang sesuai. Poin Perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental sebagaimana dimaksud tidak termuat dalam kerangka acuan AICHR.

AICHR yang tidak memiliki fungsi investigatif, juga tentunya Hal tersebut bertentangan dengan teori perlindungan hukum. Bagaimana mungkin untuk memberikan perlindungan hukum hanya dibutuhkan badan konsultatif saja. Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Mengingat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi, dan menyongsong era globalisasi, Sangat disayangkan dalam ketentuan Pasal 14 Piagam ASEAN, terkait pembentukan Badan HAM ternyata belum memberikan perlindungan bagi Pekerja migran. Mengingat pentingnya peradilan HAM ASEAN ini, karena TKI pada saat ini masih mengalami berbagai eksploitasi fisik, diskriminasi upah, tidak digaji, kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain pada saat penempatan kerja di Negara

tujuan. Berdasarkan uraian di atas terdapat permasalahan insinkronisasi peraturan, yakni Kerangka acuan AICHER dengan Pasal 14 Piagam ASEAN. Dengan demikian, penting untuk meneliti tentang “ **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran ASIA TENGGARA.**”

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Kerangka Acuan AICHR (*Asean Intergovernmental commission On Human Right*) sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum ?
2. Siapakah penanggungjawab atau penanggungjawab hukum jika terjadi pelanggaran HAM terhadap buruh migran Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kerangka Acuan AICHR (*Asean Intergovernmental commission On Human Right*) sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas beban tanggungjawab atau tanggungjawab secara hukum terhadap pelanggaran HAM buruh migran Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi, sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan.
- b. Manfaat Praktis
Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan, yaitu mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak buruh migran.

Bagi Pekerja Migran, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi dalam hal-hal yang menyangkut HAM, hak-hak dan kewajiban TKI, dan juga TKI dapat mengerti sejauh mana kedudukannya untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mengetahui upaya penyelesaian yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan haknya, sehingga dapat memotivasi pekerja untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya.

Bagi anggota ASEAN, hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana guna masukan informasi terkait pembentukan badan guna pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental buruh migrant ASEAN.

Bagi Pemerintah RI, hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan wacana guna masukan informasi terkait peningkatan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya pada saat pra penempatan, saat penempatan di Negara tujuan, dan pasca penempatan atau kepulangan TKI di Negara asal.

Bagi masyarakat umum, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana guna masukan informasi bagi masyarakat agar mereka mengetahui dan mengerti akan hak-hak dan kewajiban TKI, mengerti benar kondisi Negara tujuan dan juga agar masyarakat lebih berhati-hati untuk memilih perusahaan jasa TKI, mengingat masih adanya eksploitasi fisik, kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain pada saat penempatan kerja di Negara tujuan.

E. Pembahasan

1. **Ketidaksesuaian Kerangka Acuan AICHR (Asean Intergovernmental commission On Human Right) dengan Teori Perlindungan Hukum**

Untuk menganalisa ketidak sesuaian kerangka acuan AICHR dengan Pasal 14 Piagam ASEAN peneliti menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M.Hadjon, terkait perlindungan hukum secara preventif dan represif.

Dalam Pasal 14 Piagam ASEAN, disebutkan:

1. Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan, perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi manusia ASEAN.
2. Badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Badan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 Piagam ASEAN di atas adalah AICHR. AICHR merupakan lembaga baru di bawah Sekretariat Jenderal Asean. Ditegaskan pula AICHR adalah badan antar pemerintah dan bagian integral dari struktur keorganisasian Asean. AICHR adalah badan konsultatif. Seperti dijelaskan dalam angka tiga kerangka acuan AICHR, yang menyebutkan:

"AICHR adalah badan antar-pemerintah dan merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN . Ini adalah badan konsultatif."

Jika mengacu pada kerangka acuan AICHR, AICHR tidak memiliki mandat atau fungsi investigatif. Ketidadaan mandat ini memberi keyakinan tentang kelemahan fundamental AICHR. Pasal 14 Piagam ASEAN di atas dapat disimpulkan bahwa badan hak asasi manusia ASEAN dibentuk Selaras dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN terkait dengan perlindungan hak-hak asasi. Padahal badan ini dibentuk untuk melindungi, akan tetapi hanya berupa badan konsultatif saja.

Dalam Pasal 14 Piagam ASEAN di atas tersebut hanya poin pemajuan yang sesuai. Poin Perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental sebagaimana dimaksud tidak termuat dalam kerangka acuan AICHR. AICHR yang tidak memiliki fungsi investigatif, juga tentunya Hal tersebut bertentangan dengan teori perlindungan hukum. Bagaimana mungkin untuk memberikan perlindungan hukum hanya dibutuhkan badan konsultatif saja. Mengingat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi, dan menyongsong era globalisasi, Sangat disayangkan dalam ketentuan Pasal 14 Piagam ASEAN, terkait pembentukan Badan HAM ternyata belum memberikan perlindungan bagi Pekerja migran. Mengingat pentingnya peradilan HAM ASEAN ini, karena TKI pada saat ini masih mengalami berbagai eksploitasi fisik, diskriminasi upah, tidak digaji, kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain pada saat penempatan kerja di Negara tujuan.

Kasus yang mencuat kepermukaan, terdapat dua PRT asal Indonesia melaporkan tindak perkosaan atas mereka. Salah satunya mengaku telah diperkosa oleh tiga petugas kepolisian. Sementara, satu kasus lainnya melibatkan perlakuan tidak senonoh sang majikan. Polisi sudah menindaklanjuti kedua kasus itu. Pemerkosaan merupakan bentuk tindak pidana HAM berat, hal ini termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam dan harus diadili seadil-adilnya. Pasal 10 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya, menyebutkan: "tidak seorangpun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikansasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat". Tindakan pemerkosaan merupakan penyiksaan secara fisik dan psikis terhadap korban serta merendahkan martabat bagi korban. Oleh karena itu pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia tersebut harus diadili seadil-adilnya.

Dari serangkaian kasus di atas, apakah AICHR sebagai lembaga di bawah ASEAN dapat menangani kasus di atas tentu jawabannya adalah tidak. Dalam hal ini AICHR tidak memiliki peran sama sekali, karena tidak memiliki fungsi investigatif. Sesuai dengan kerangka Acuan AICHR angka tiga yang menyebutkan:

"AICHR adalah badan antar-pemerintah dan merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN . Ini adalah badan konsultatif." Seharusnya AICHR memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada pekerja migran, yang bekerja di wilayah ASEAN. Berikut akan digambarkan kasus Hak Asasi Manusia Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar:

Krisis kemanusiaan yaitu kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas muslim Rohingya di Myanmar telah menyita perhatian publik internasional. Eskalasi konflik yang meningkat antara Buddha Arakan dengan muslim Rohingya memberikan gambaran yang buruk mengenai keseriusan pemerintah Myanmar dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Krisis Rohingya ini dipicu oleh insiden pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Ma Thida Htwe (27

tahun), seorang gadis Buddhis Arakan, yang dilakukan oleh beberapa oknum muslim Rohingya pada Mei 2012. Insiden tersebut kemudian memicu gejala kebencian terhadap muslim Rohingya di seluruh daerah Arakan. Beberapa hari setelah insiden itu, masyarakat Buddhis Arakan membalas dengan memukul dan membunuh 10 orang etnis Rohingya, dalam satu insiden pencegahan dan pembunuhan penumpang bus antar-kota, hingga tewas di Taunggyi.

Insiden pembunuhan tersebut menjadi awal bagi meningkatnya gejala kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh muslim Rohingya. Kelompok Buddhis Arakan, didukung oleh pendeta Buddha lokal dan aparat keamanan Myanmar, melakukan berbagai tindakan kekerasan secara sistematis terhadap muslim Rohingya meliputi pemukulan, pemenggalan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, pengusiran dan isolasi bantuan ekonomi. Berbagai tindakan kekerasan ini digunakan sebagai cara untuk mengusir etnis Rohingya keluar dari Myanmar. Aksianarkisme yang dilakukan oleh masyarakat Arakan ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Myanmar, khususnya perlindungan terhadap keberlangsungan hidup etnis Rohingya dan penegakan hukum terhadap pelaku aksi-aksi kekerasan. Pemerintah Myanmar dinilai sengaja mengambil kebijakan yang diskriminatif terhadap muslim Rohingya dan adanya dugaan upaya pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar kepada etnis Rohingya. Kehidupan etnis Rohingya ini juga diawasi dan dikendalikan pasukan penjaga perbatasan yang dikenal sebagai Nasaka, inisial nama kesatuan tersebut dalam bahasa Burma. Unit Nasaka terdiri dari perwira berbagai kesatuan seperti polisi, militer, bea cukai dan imigrasi. Nasaka mengendalikan hampir setiap aspek dari kehidupan etnis Rohingya. Dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia melaporkan bahwa Nasaka bertanggung jawab dalam kasus pemerkosaan, pemerasan dan kerja paksa. Etnis Rohingya tidak dapat melakukan perjalanan antar kota atau mengurus pernikahan tanpa adanya perizinan dari Nasaka, yang semuanya baru akan diurus setelah membayar uang suap.

Melihat terjadinya kasus pelanggaran, main hakim sendiri (*eigent rechting*) oleh etnis Buddha Arakan terhadap kaum minoritas muslim Rohingya, tentunya tidak dapat dibiarkan. Keadilan harus ditegakkan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud teori keadilan Ulpian dan Aquinas, kehendak yang agung yang diberikan kepada seseorang masing-masing haknya, tanpa mengurangi dan melebihi haknya. Perlindungan hukum terhadap kaum minoritas muslim Rohingya di negara Myanmar, harus diberikan terus menerus, baik di dalam Undang-undangnya atau dalam penegakan hukumnya. Pelaku main hakim sendiri harus mendapatkan hukuman yang setimpal, mengingat semua orang dianggap sama di mata hukum atau biasa disebut dengan *Equality before the law*: (asas persamaan di hadapan hukum) setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

Adanya perlakuan diskriminatif penegak hukum di Myanmar terhadap Etnis Rohingya, yakni tidak dapat melakukan perjalanan antar kota atau mengurus pernikahan tanpa adanya perizinan dari Nasaka (perwira polisi, perwira militer Myanmar dan bea cukai dan imigrasi). Hal ini merupakan tindakan diskriminasi, yang dilarang dalam Pasal 1 angka 4 Piagam ASEAN, yang berbunyi sebagai berikut:

“menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang Adil, demokratis dan harmonis. Selain itu pemerintah Myanmar juga melanggar, Pasal 2 huruf (i) Piagam ASEAN, yang menyatakan: “menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan pemajuan keadilan sosial. Hal tersebut di atas merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia dan harus menjadi perhatian serius pemerintah negara-negara ASEAN, terutama pemerintah Myanmar yang langsung terlibat.

Kasus Hak asasi Manusia di atas tentunya tidak dapat dimasuki AICHR, karena AICHR hanya konsultan HAM saja. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, terdapat ketidak sinkronan antara pasal 14 Piagam ASEAN dengan kerangka acuannya. Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum juga merupakan tujuan dari setiap undang-undang. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Menurut Theo Huijibers, tujuan politik hukum bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Artinya, kepastian hukum bukan merupakan tujuan (politik) hukum, melainkan merupakan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman hendak diciptakan. Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum mengandung arti bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Disini dapat disimpulkan bahwa Kerangka acuan AICHR tidak memberikan kepastian hukum, karena terdapat norma yang bertentangan antara angka tiga kerangka acuan AICHR dengan Pasal 14 Piagam ASEAN, dimana tidak ada poin perlindungan hak asasi dengan kebebasan fundamental, AICHR yang dinyatakan hanya berupa badan konsultatif.

Berikutnya, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. AICHR sebagai badan antar-pemerintah dan merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN, tidak dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran Hak asasi Manusia, karena AICHR tidak memiliki kewenangan dalam kerangka Acuan. Sanksi internasional, yaitu langkah-langkah hukuman yang dijatuhkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap negara lain karena alasan-alasan politik.

Menurut "Black's Law Dictionary Seventh Edition", sanksi (*sanction*) adalah: "A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)"

Sanksi sangat kerap dilihat sebagai hukuman pencabutan kebebasan (hukuman penjara), dan hukuman penghilangan nyawa. Mereka mengabaikan adanya berbagai macam dan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh masyarakat internasional jika terjadi pelanggaran hukum internasional. Sanksi tersebut dapat berwujud tuntutan permintaan maaf (*satisfaction*), ganti rugi (*compensation/pecuniary*), serta pemulihan keadaan pada kondisi semula (*repartition*). Disamping itu ada pula sanksi yang wujudnya kekerasan seperti pemutusan hubungan diplomatik, embargo, pembalasan, sampai ke perang. Keberadaan sanksi dalam hukum internasional juga ditegaskan oleh Hans Kelsen dalam karyanya "Principles of International Law". Menurutnya, hukum internasional adalah hukum yang sebenarnya (*the true law*) karena hukum ini memberikan sanksi, seperti penggunaan pembalasan (*reprisal*), perang dan penggunaan sanksi-sanksi ini sah sebagai tindakan pembalasan (*counter-measures*) terhadap kesalahan menurut hukum (*legal wrong*). Dari ketentuan tersebut di atas seharusnya AICHR diberi mandat untuk atau kewenangan untuk investigatif dan memberikan sanksi pula terhadap negara yang terbukti melakukan pelanggaran HAM.

- Pemberian Perlindungan Bagi Buruh Migrant Asia Tenggara Yang Bekerja Di Kawasan ASEAN

Pasal 1 Piagam ASEAN menyebutkan :

Tujuan-tujuan ASEAN adalah:

1. memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
2. meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3. mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
4. menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;
5. menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;
6. mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;
7. memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;
8. Dst

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Piagam ASEAN di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari ASEAN selain memperkuat demokrasi dan meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum ialah memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental.

ASEAN adalah organisasi internasional. Dari keseluruhan norma di atas seolah-olah perlindungan preventif sebagaimana dinyatakan Philipus M. Hadjon sudah terpenuhi, hal ini sesungguhnya tidak sepenuhnya benar. Lihat ketentuan dibawah ini:

Dalam Pasal 14 Piagam ASEAN, disebutkan:

1. Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan, perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi manusia ASEAN.
2. Badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Badan HAM sebagaimana dimaksud di atas adalah AICHR. AICHR merupakan lembaga baru di bawah Sekretariat Jenderal Asean. Ditegaskan pula AICHR adalah badan antar pemerintah dan bagian integral dari struktur keorganisasian Asean. AICHR adalah badan konsultatif.

Seperti dijelaskan dalam angka tiga kerangka acuan AICHR, yang menyebutkan: "AICHR adalah badan antar-pemerintah dan merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN. Ini adalah badan konsultatif."

Disayangkan, AICHR tidak memiliki mandat atau fungsi investigatif. Ketiadaan mandat ini memberi keyakinan tentang kelemahan fundamental AICHR. Pelanggaran HAM di kawasan Asean tidak dapat dimasuki AICHR. Fungsi AICHR hanya sebagai lembaga Konsultatif tentunya bertentangan dengan Pasal 14 Piagam ASEAN.

Ketentuan Pasal 14 Piagam ASEAN di atas dapat disimpulkan bahwa badan hak asasi manusia ASEAN dibentuk Selaras dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN terkait dengan perlindungan hak-hak asasi. Padahal badan ini dibentuk untuk melindungi, akan tetapi hanya berupa badan konsultatif saja. Dalam Pasal tersebut hanya poin pemajuan yang sesuai. Poin Perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental sebagaimana dimaksud tidak termuat dalam kerangka acuan AICHR.

AICHR yang tidak memiliki fungsi investigatif, juga tentunya Hal tersebut bertentangan dengan teori perlindungan hukum. Bagaimana mungkin untuk memberikan perlindungan hukum hanya dibutuhkan badan konsultatif saja.

in-ves-ti-ga-si /investigasi/ dalam Kamus besar bahasa Indonesia di artikan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan,

percobaan, dsb, dng tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tt peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dsb); penvidikan.

Fungsi investigatif sebagaimana dimaksud adalah untuk melakukan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan atau sebuah peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya fungsi Investigatif dari AICHR tersebut, maka negara yang tersangkut masalah Hak asasi manusia, akan lebih bersifat netral, karena sudah ada bukti atau fakta-fakta lain dari AICHR, mengingat bagaimanapun teori nations ernest Renant berlaku, dimana penegak hukum cenderung membela bangsanya sendiri apabila terjadi pelanggaran di negara lain.

Mengingat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi, dan menyongsong era globalisasi, Sangat disayangkan dalam ketentuan Pasal 14 Piagam ASEAN, terkait pembentukan Badan HAM ternyata belum memberikan perlindungan bagi Pekerja migran. Mengingat pentingnya peradilan HAM ASEAN ini, karena TKI pada saat ini masih mengalami berbagai eksploitasi fisik, diskriminasi upah, tidak digaji, kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain pada saat penempatan kerja di Negara tujuan.

Mengingat AICHR tidak memiliki kekuatan secara investigatif, untuk memasuki pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah ASEAN, maka sudah sewajarnya negara-negara ASEAN selaku pribadi wajib menjunjung tinggi HAM, sebagaimana telah disepakati oleh para pemimpin negaranya untuk berupaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

Pemerintah Indonesia contohnya, sudah berusaha secara preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM migran, hal ini tertuang dalam beberapa Pasal berikut, yang mengatur mengenai Pendaftaran, Rekrut, dan Seleksi Calon Pekerja Migran.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, terdapat ketidak sinkronan antara pasal 14 Piagam asean dengan kerangka acuannya. Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Setelah membahas mengenai perlindungan hukum secara preventif, sekarang saatnya membahas perlindungan hukum secara represif terkait perlindungan pekerja migran asal Asia Tenggara yang bekerja di wilayah Asia Tenggara. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir untuk mengakhiri sengketa atau permasalahan. Untuk mengakhiri permasalahan sebagai bentuk perlindungan represif AICHR dapat diberikan fungsi investigatif. Perlindungan hukum represif juga dapat berupa sanksi akhir untuk menyelesaikan sengketa. Sanksi sebagaimana dimaksud adalah sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Terkait perlindungan hukum secara represif, AICHR tidak dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran Hak asasi Manusia, karena AICHR tidak memiliki kewenangan dalam kerangka Acuannya.

AICHR sebagai badan antar-pemerintah dan merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN, tidak dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran Hak asasi Manusia, karena AICHR tidak memiliki kewenangan dalam kerangka Acuannya.

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi merupakan kata benda. Definisi: tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar perkumpulan dsb): Contoh:dl aturan tata tertib harus ditegaskan apa sanksinya kalau ada anggota yg melanggar aturan-aturan itu.

F. Kesimpulan

Terkait dengan perlindungan hukum secara preventif bagi pekerja migran Asia Tenggara yang bekerja di wilayah Asia Tenggara, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Dari keseluruhan norma dalam Piagam ASEAN dan Kerangka Acuan AICHR seolah-olah perlindungan preventif, sebagaimana dinyatakan Philipus M. Hadjon sudah terpenuhi, hal ini sesungguhnya tidak sepenuhnya benar. Lihat ketentuan dibawah ini:

Dalam Pasal 14 Piagam ASEAN, disebutkan:

1. Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan, perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi manusia ASEAN.
2. Badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Badan HAM sebagaimana dimaksud di atas adalah AICHR. AICHR merupakan lembaga baru di bawah Sekretariat Jenderal Asean. AICHR adalah badan antar pemerintah dan bagian integral dari struktur keorganisasian Asean. AICHR adalah badan konsultatif.

Seperti dijelaskan dalam angka tiga kerangka acuan AICHR, yang menyebutkan: "AICHR adalah badan antar-pemerintah dan merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN. Ini adalah badan konsultatif."

Untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran, AICHR harus memiliki mandat atau fungsi investigatif yang diatur dalam Piagam ASEAN atau dalam Kerangka Acuannya, sehingga jika terjadi permasalahan HAM, AICHR dapat memasuki wilayah negara untuk menegakan HAM. Fungsi investigatif sebagaimana dimaksud adalah untuk melakukan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan atau sebuah peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya fungsi Investigatif dari AICHR tersebut, maka negara yang tersangkut masalah hak asasi manusia, akan lebih bersifat netral, karena sudah ada bukti atau fakta-fakta lain dari hasil penyelidikan AICHR. Mengingat bagaimanapun teori nations ernest Renant berlaku, dimana penegak hukum cenderung membela bangsanya sendiri apabila terjadi pelanggaran di negara lain.

Ketiadaan mandat investigatif merupakan kelemahan fundamental AICHR. Pelanggaran HAM di kawasan Asean tidak dapat dimasuki AICHR.

Fungsi AICHR hanya sebagai lembaga Konsultatif tentunya bertentangan dengan Pasal 14 Piagam ASEAN. Ketentuan Pasal 14 Piagam ASEAN di atas dapat disimpulkan bahwa badan hak asasi manusia ASEAN dibentuk Selaras dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN terkait dengan perlindungan hak-hak asasi. Padahal badan ini dibentuk untuk melindungi, akan tetapi hanya berupa badan konsultatif saja. Dalam Pasal tersebut hanya poin pemajuan yang sesuai. Poin Perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental sebagaimana dimaksud tidak termuat dalam kerangka acuan AICHR.

AICHR yang tidak memiliki fungsi investigatif, juga tentunya Hal tersebut bertentangan dengan teori perlindungan hukum. Bagaimana mungkin untuk memberikan perlindungan hukum hanya dibutuhkan badan konsultatif saja.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir untuk mengakhiri sengketa atau permasalahan. Untuk mengakhiri permasalahan sebagai bentuk perlindungan represif AICHR dapat diberikan fungsi investigatif. Perlindungan hukum represif juga dapat berupa sanksi akhir untuk menyelesaikan sengketa. Sanksi sebagaimana dimaksud adalah sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Terkait perlindungan hukum secara represif, AICHR tidak dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran Hak asasi Manusia, karena AICHR tidak memiliki kewenangan dalam kerangka Acuannya.

Namun masyarakat Asia Tenggara dan anggota ASEAN dapat memberikan sanksi yang biasa berlaku dalam hukum Internasional. Sanksi tersebut dapat berwujud tuntutan permintaan maaf (*satisfaction*), ganti rugi (*compensation/pecuniary*), serta pemulihan keadaan pada kondisi semula (*repartition*). Disamping itu ada pula sanksi yang wujudnya kekerasan seperti pemutusan hubungan diplomatik, embargo, pembalasan, sampai ke perang. Sanksi internasional, yaitu langkah-langkah hukuman

yang dijatuhkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap negara lain karena alasan-alasan politik.

Terkait penanggungjawab atau penanggungugat hukum jika terjadi pelanggaran HAM terhadap buruh migran Indonesia. Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (fault liability atau liability based on fault).

Dalam hal kasus Buruh Migran yang tidak di gaji atau gaji tertunda, dalam hal selama dapat dibuktikan adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, maka pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal kasus kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan eksploitasi fisik, terhadap buruh migran, berdasarkan Pasal 10 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya, pelaku tindakan kekerasan, pelecehan sexual wajib untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam hal terjadi kasus diskriminasi upah di Negara tujuan, apabila terdapat negara yang membedakan gaji perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, hal ini melanggar Pasal 2 ayat (1) Konvensi Persamaan Upah, 1951, No.100. maka, negara yang terdapat diskriminasi upah, maka jelas negara tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara internasional, karena tidak menjunjung tinggi HAM.

4.2. Saran

1. Memberikan mandat atau fungsi Investigatif kepada AICHR, untuk melakukan penyelidikan dengan tujuan memperoleh jawaban atas peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah Asia Tenggara.
2. Merevisi angka tiga kerangka acuan AICHR yang lebih mencerminkan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia, yakni dengan menambahkan fungsi investigatif kepada AICHR.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin, 1985, **pokok-pokok perjanjian beserta perkembangannya**, Jakarta: liberty.
- Abdul Kadir Mohammad, 1982, **Hukum Perikatan**, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Abdulkadir Muhamad, 2001, **Etika Profesi Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Abdul Rachmad Budiono, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang: Bayumedia Publishing, Malang,
- Badruzaman, Mariam Darus, 1980, **Perjanjian baku (standart kontrak), perkembangannya di Indonesia**, Bandung: Alumni
- Bernard L. Tanya, 2010, **"Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi"**, Yogyakarta: Genta publishing,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, **Filsafat Hukum Perspektif Historis**, Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- E. Suherman, 1979, **Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)**, Cet. II, Bandung: Alumni,
- Esmi Warassih, 2005, **Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis**, (Semarang: PT. Suryandaru Utama
- Iman Soepomo, 1983, **Pengantar Hukum Perburuhan**, Jakarta : Djambatan
- Johanes Ibrahim, 2003, **Pengimpasan Pinjaman (kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank**, Jakarta: Penerbit CV. Utomo.
- Lalu Husni, 2000, **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masyhur Efendi, 1994, **Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional**, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- O. Notohamidjojo, 1975, **Demi Keadilan dan Kemanusiaan**, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1987, **“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”**, Surabaya: PT.Bina Ilmu,
- Poerwadarminta, 1976, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Subekti, 1987, **Hukum Perjanjian**, Jakarta :Intermassa.
- Ridwan H.R, 2006, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sadjipto Rahardjo, 1986, **Imu Hukum**, bandung: alumni.
- Sahdeni, Sultan Remy, 1993, **Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia**, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Shidarta, 2006 **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, **Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, Surabaya: Airlangga University Pers
- Suliat Rachmat. 1996. **Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Wanita Pekerja di Perusahaan Industri Swasta,(disertasi).**Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, 2003, **“Mengenal Hukum,”** Yogyakarta: Liberty,
- Sudjono, Saukarto, Marmo, 1997, **Penegakan hukum dinegara pancasila**, Jakarta: Garuda Metropolis perss,
- Ummu Hilmy, 2002, **Menggagas Kebijakan Pro TKI**, Malang: Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
- Zaeni Asyhadie, 2007, **Hukum Kerja**, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang

- Konvensi-konvensi Internasional PBB
- Piagam ASEAN
- Kerangka Acuan AICHR
- Undang-undang Nomer 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga kerja indonesia diluar negeri
- Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: Per 18/Men/Ix/2007 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:KEP-258/MEN/VI/2007 Tentang Biaya Penempatan Dan Perlindungan Calon TKI Di Negara Tujuan Korea.

Internet

- http://eprints.undip.ac.id/15631/1/I_Dewa_Rai_Astawa.pdf
- <http://bnp2tki.go.id>
- <http://hukum online.com. PKB –PP>
- <http://kampungtki.com>
- <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-implementasi-kebijakan-publik>
- <http://eprints.undip.ac.id/15631>
- <http://www.skyscanner.co.id/flights/id/tpet/cheapest-flights-from-indonesia-to-taipei.html>
- <http://suarakawan.com/2012/02/25/pemerintah-akan-buat-mou-sebelummengirim-tki-ke-luar-negeri>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Nota_kesepahaman
- <http://www.belbuk.com/prinsipprinsip-unidroit-p-1253.html>